



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN PASER

NOMOR : 019.8/1327/KS/VI/2021

NOMOR : 130/I.16/409.05/2021

Pada hari Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-06-2021), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. FAHMI FADLI : Bupati Paser berkedudukan di Paser, Jalan RM. Noto Sunardi No. 01 Tana Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai Bupati Paser dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi Daerah Tujuan Transmigrasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai Bupati Blitar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengirimkan transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Kesepakatan Bersamaini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

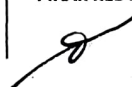
Obyek Kesepakatan Bersama adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;



- b. Fasilitas Legalisasi status tanah;
- c. Penyusunan rencana teknis;
- d. Pembangunan permukiman;
- e. Pelatihan transmigran;
- f. Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran;
- g. Fasilitas Pelayanan pertanahan;
- h. Pengembangan masyarakat yang menyangkut :
 - 1) Tahap penyesuaian;
 - 2) Tahap pemantapan;
 - 3) Tahap kemandirian; dan
 - 4) Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) ; Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** memberi kewenangan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan kerja sama pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitas perpindahan dan penempatan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
SURAT - MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berupa kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

BUPATI PASER

Alamat : Jalan RM. Noto Sunardi No. 01, Tana Paser Kabupaten
Paser, Kalimantan Timur

Unit Kerja : Kantor Bupati Paser

Kontak : (0543) 21079

Fax : (0543) 21079

Email : kerjasamapaser@gmail.com

PIHAK KEDUA :

BUPATI BLITAR

Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Blitar



Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Kontak : 0822-3192-0614
Email : pemerintahankablit@gmail.com

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (addendum) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai yang cukup yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA,

RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU,

FAHMI FADLI